



**PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI**

DIREKTORAT PENGADAAN DAN KEPANGKATAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DASAR HUKUM

- **Pasal 73 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**
- **Pasal 190-197 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS**
- **Peraturan BKN NO 05 TAHUN 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi**

JENIS MUTASI

1. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah
2. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi
3. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi
4. mutasi PNS provinsi / kabupaten / kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya
5. mutasi PNS antar-Instansi Pusat
6. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri
7. mutasi atas permintaan sendiri

Kewenangan

No	JENIS	PENETAPAN
1	Mutasi dalam satu instansi pusat/daerah	PPK instansi
2	Mutasi antar kab/kota dalam satu provinsi	Gubernur
3	Mutasi antar kab/kota antar provinsi dan antar provinsi	Kemendagri
4	Mutasi antar prov/kab/kota ke Instansi pusat atau sebaliknya	BKN
5	Mutasi PNS antar Instansi Pusat	BKN
6	Mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri	BKN
7	Mutasi atas permintaan sendiri	Sesuai kewenangan perundangan

Perencanaan Mutasi

memperhatikan

- Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan
- Klasifikasi jabatan
- Pola karir
- Kebutuhan organisasi
- Prinsip larangan konflik kepentingan
- Ketersediaan anggaran

Mutasi paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun

Persyaratan Mutasi

- ✓ **Berstatus PNS**
- ✓ **Melampirkan Anjab dan ABK**
- ✓ **Asli surat persetujuan (menerima) dari PPK instansi penerima**
- ✓ **Asli surat persetujuan (melepas) dari PPK instansi asal**
- ✓ **Asli persetujuan Gubernur (sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah) instansi asal dan instansi penerima**
- ✓ **Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS ybs tidak sedang dalam proses atau menjalani hukdis dan atau proses pidana yang ditandatangani oleh unit yang menangani kepegawaian**
- ✓ **Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh unit yang menangani kepegawaian**
- ✓ **Salinan/foto copysah keputusan dalam pangkat**
- ✓ **SKP bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir**

Prosedur

Mutasi PNS dalam satu instansi




Prosedur

Mutasi PNS antar kab/kota dalam satu provinsi



Prosedur

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi



Prosedur

Mutasi antar prov/kab/kota ke Instansi pusat atau sebaliknya



Prosedur


Mutasi PNS antar Instansi Pusat



Prosedur

mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri





Keputusan
Mutasi

PPK
Instansi
Asal



Keputusan
pemberhentian
dari jabatan


PPK
Instansi
Penerima




Keputusan
pengangkatan
dalam jabatan

Ketentuan Lain-Lain

- Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka instansi lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi
- Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan persetujuan pindah instansi

- 
- PNS yang mengikuti dan lulus seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada instansi pemerintah lain setelah dilakukan pengangkatan dalam jabatan dan pelantikan oleh instansi penerima, untuk selanjutnya keputusan mutasi ditetapkan sesuai kewenangan penetapan mutasi.

- 
- Penyampaian usul mutasi PNS ,dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
 - **Ketentuan mutasi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi secara efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019**



Sukses
menuju tempat tugas
yang baru